

**REINTERPRETASI KEPUTUSAN PENOLAKAN KONSEP ISLAM
NUSANTARA OLEH MUI SUMATERA BARAT**



Oleh:
Husnul Fikri
NIM: 17200010160

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Husnul Fikri, S.Sos**
Nim : 17200010160
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Husnul Fikri, S.Sos
NIM: 17200010160

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Husnul Fikri, S.Sos**
Nim : 17200010160
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Husnul Fikri, S.Sos
NIM: 17200010160

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan, bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Reinterpretasi Penolakan Konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat

Yang ditulis oleh:

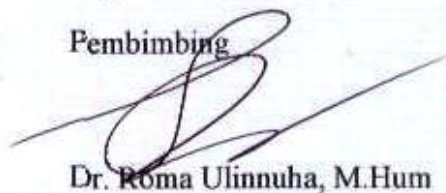
Nama : Husnul Fikri
Nim : 17200010160
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Pembimbing



Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-202/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : REINTERPRETASI KEPUTUSAN PENOLAKAN KONSEP ISLAM NUSANTARA
OLEH MUI SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNUL FIKRI, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010160
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

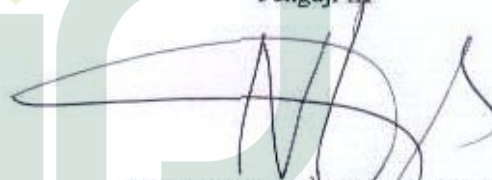
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.
NIP. 19750805 000000 1 301

Penguji II


Dr. Roma Ulinuha, S.S., M.Hum.
NIP. 19740904 200604 1 002

Penguji III


Najib Kailani, S.FIL., M.A., Ph.D.
NIP. 19780924 000000 1 301

Yogyakarta, 19 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Pascasarjana

Direktur



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., MPhil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Orang cerdas jangan tinggi hati ketika disanjung, jangan bersedih ketika di kritik”



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan setulus hati Tesis ini penulis
persembahkan kepada
almamater tercinta
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



ABSTRAK

Pasca rezim Orde-Baru tumbang peran MUI yang semula sebagai pelayan pemerintah bergeser menjadi pelayan umat Islam Indonesia, pergeseran peran tersebut salah satunya ditunjukkan oleh MUI di tingkat provinsi yakni MUI Sumatera Barat, upaya tersebut diwujudkan dengan menunjukkan sikap dan pandangannya atas isu Islam Nusantara yang dinilai kontroversial ditengah-tengah umat Islam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengetahui lebih dalam alasan mendasar penolakan konsep Islam Nusantara dan model pengambilan keputusan yang digunakan oleh MUI Sumatera Barat dalam mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggali data primer melalui observasi, wawancara dengan ketua umum MUI Sumatera Barat, Sekretaris dan ketua sidang dan memanfaatkan dokumentasi terkait penelitian, serta menggunakan data sekunder dengan menggali data melalui jurnal, buku, *website* dan instrumen pendukung lainnya. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Mile dan Huberman, yang mana aktivitas dalam analisis data diawali dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Tesis ini menunjukkan bahwa penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat dilandasi oleh faktor historis dan politis. Dari sisi historis ditemukan bahwa penolakan konsep Islam Nusantara merupakan bagian dari mempertahankan norma yang diwarisi ulama terdahulu di Sumatera Barat yang tidak menghibahkan label apapun kepada Islam, meskipun nilai-nilai yang diusung konsep Islam Nusantara sudah dipraktikkan di Sumatera Barat 181 tahun silam. Dari sudut pandang politis, penolakan konsep Islam Nusantara dilakukan atas pertimbangan bahwa konsep Islam Nusantara terkesan dipaksakan untuk diterima di Nusantara, hal tersebut terlihat dengan adanya dukungan dari rezim yang sedang berkuasa dan melalui lembaga negara tertentu. Tesis ini juga menunjukkan bahwa keputusan penolakan konsep Islam Nusantara adalah bagian dari langkah MUI Sumatera Barat untuk mengukuhkan diri sebagai payung besar umat Islam di Sumatera Barat.

Tesis ini juga menunjukkan, bahwa model pengambilan keputusan yang digunakan adalah model rasional komprehensif, dengan menitikberatkan pada pertimbangan Islam murni dan kerekatan dengan norma dari ulama terdahulu yang tidak menghibahkan labelisasi apapun terhadap Islam. Para aktor yang bertindak dalam pengambilan keputusan tidak melepaskan diri dari norma yang sudah dihayati dan dipahami berupa Islam tanpa labelisasi dan Islam konservatif yang berlaku di Sumatera Barat.

Kata kunci: *Penolakan Konsep Islam Nusantara, Model Pengambilan Keputusan, MUI Sumatera Barat.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan Rahmat dan nikmat kepada peneliti, hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Reinterpretasi Keputusan Penolakan Konsep Islam Nusantara Oleh MUI Sumatera Barat” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar magister dalam bidang agama Islam pada program studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penulisan tesis ini, tentunya kesulitan dan hambatan telah dihadapi peneliti. Dalam mengatasinya peneliti tidak mungkin dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Atas bantuan yang telah diberikan selama penelitian maupun dalam penulisan tesis ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Roma Ulinuha, M.Hum selaku dosen pembimbing tesis yang telah berupaya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada peneliti.
4. Najib Kailani, Ph.D, selaku dosen pembimbing akademik yang telah berupaya memberikan arahan, nasehat demi kelancaran studi yang peneliti tempuh.
5. Segenap dosen dan pegawai pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Kepada ayah dan ibu yang telah memberikan sokongan secara materi dan moril demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh pihak yang mendukung kelancaran penelitian yang peneliti lakukan yakni MUI Sumatera Barat, dan para sahabat lainnya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian dan penulisan tugas ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kategori sempurna. Dengan demikian dengan tangan terbuka dan lapang hati peneliti menerima masukan serta kritikan yang membangun, agar tulisan kedepannya dapat mencapai kesempurnaan. Lebih lanjut, peneliti tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan secara moril maupun materi demi kelancaran penelitian dan penulisan tugas ini. Semoga penelitian kecil ini memberikan sumbangan yang berarti pada dunia akademis.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Husnul Fikri, S.Sos
NIM: 17200010160

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : MUI DAN KONSEP ISLAM NUSANTARA	
A. Pembentukan Lembaga Keulamaan	21
B. Sejarah Singkat Lahirnya MUI.....	28
C. MUI Pada Masa Orde-Baru.....	31
D. MUI Pasca Orde-Baru	34
E. Posisi MUI dalam Mazhab Indonesia	37
F. Konsep Islam Nusantara.....	39
1. Konsep Islam Nusantara dalam Pandangan NU	41
2. Urgensi Islam Nusantara dalam Pandangan NU	49
 BAB III: PENOLAKAN KONSEP ISLAM NUSANTARA OLEH MUI SUMATERA BARAT	
A. Sekilas MUI Sumatera Barat.....	52
B. Persentuhan MUI Sumatera Barat dengan Islam Nusantara	55
C. Isu Islam Nusantara menjadi Agenda keputusan MUI Sumatera Barat	57
D. Penolakan Konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat	66
1. Tinjauan Historis	73
2. Tinjauan Politis	74
 BAB IV: MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENOLAKAN ISLAM NUSANTARA OLEH MUI SUMATERA BARAT	

A. Definisi Pengambilan Keputusan	79
B. Kerangka Pengambilan Keputusan Penolakan Konsep Islam Nusantara.....	82
C. Masalah Pengambilan Keputusan Penolakan Konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat	84
D. Model Pengambilan Keputusan Penolakan Konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini mengkaji penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Secara terperinci, studi ini berupaya mengkaji MUI Sumatera Barat, yang dipandang sebagai salah satu organisasi keulamaan bersifat independen yang memanfaatkan jalur demokrasi untuk menyuarakan pandangan serta sikapnya di ruang publik. Pandangan dan sikap tersebut berkaitan dengan konsep Islam Nusantara yang dikampanyekan oleh Nahdlatul Ulama, yang diwujudkan dengan melahirkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara secara resmi khususnya untuk wilayah Sumatera Barat.

Tesis ini menunjukkan bahwa MUI Sumatera Barat mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara berangkat dari berbagai kegelisahan yang akan ditimbulkan oleh konsep tersebut. Di samping itu, penolakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengukuhkan eksistensi MUI Sumatera Barat sebagai payung besar umat Islam yang mempertahankan identitas keislaman yang khas yakni Islam konservatif yang dipahami oleh umat Islam Sumatera Barat.

Peneliti berpendapat bahwa penolakan konsep Islam Nusantara merupakan representasi pengembangan sayap MUI Sumatera Barat sebagai organisasi keulamaan yang menjadi payung besar bagi umat Islam di tingkat daerah, penolakan tersebut terjadi karena konsep Islam Nusantara yang diusung

terkesan membawa perdebatan yang kurang tepat dikalangan umat Islam Indonesia dan tidak memiliki definisi yang kuat.

Tesis ini berkontribusi pada kajian mengenai organisasi keulamaan di Indonesia pasca Orde-Baru. Dalam diskusi akademik, kecenderungan yang menjadi pembahasan umum berfokus pada peran dan pergeseran fungsi MUI dari masa Orde-Baru hingga pasca Orde-Baru. Pada Orde-Baru MUI merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas menyokong dan melaksanakan kebijakan pemerintah, namun setelah Orde-Baru tumbang peran MUI kemudian bergeser menjadi corong bagi umat Islam di Indonesia.

Secara historis, MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan 26 Juli 1975 Masehi.¹ MUI lahir kepentas sejarah Indonesia dari rahim Orde-Baru, sehingga MUI senantiasa dikaitkan dengan pemerintahan Soeharto. Hal ini terbilang wajar, karena pendiriannya direkayasa oleh Soeharto melalui Kementerian Agama. Pada masa Orde-Baru salah satu peran sentral dari MUI adalah menjadi penerjemah program-program rezim yang berkuasa kepada masyarakat dalam bahasa agama. Sehingga, kebanyakan fatwa yang dikeluarkan MUI tidak berlawanan dan bahkan mendukung program-program pemerintah.²

Pasca rezim Orde-Baru lengser pada tahun 1998, gambaran perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Perubahan dari rezim otoritarian memunculkan aliran demokratisasi yang sangat memungkinkan tumbuh dan

¹ *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Edisi Terbaru), (Jakarta: Emir, 2015). hal. 1

² Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, *Arah Baru Majelis Ulama Indonesia*, disunting oleh Noorhaidi Hasan, *Ulama dan Negara-Bangsa Memabaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: PusPIDep, 2019), hal. 67.

berkembangnya gerakan sosial dan politik. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, maka MUI ikut terjun melakukan perubahan, yaitu merubah dirinya *vis-vis negara*. Adapun yang dilakukan MUI adalah bertransformasi dari melayani pemerintah yang berkuasa ke melayani umat Islam Indonesia.³

Pergerakan MUI pasca Orde-Baru berupaya mencari jalan untuk menjauh dari pemerintah. Namun, ketika Habibie naik menjadi presiden, MUI terkesan berusaha mendekat kepada kekuasaan. Bahkan MUI memberikan amanah kepada Habibie yang selain merupakan nasehat, lebih lanjut hal ini merupakan legitimasi dari sebuah lembaga ulama terhadap Habibie. Lebih jelas lagi, ketika mendekati pemilu sikap MUI yang awalnya mencoba berada di tengah, justru lambat-laun terlihat berada di kubu Habibie.⁴

Perjalanan MUI untuk menjaga jarak dari rezim berkuasa, lebih terlihat pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Alasan mendasar, dikarenakan Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang sangat gigih mengkritik dan seringkali tidak sejalan dengan MUI. Ketika Abdurrahman Wahid baru menjabat, berbagai isu kontroversial dilayangkan seperti adanya rencana untuk membuka kerjasama perdagangan dengan Israel, isu kontroversial tersebut membuat MUI merasa tidak nyaman, sehingga beragam sikap yang diperlihatkan Abdurrahman Wahid menolong MUI untuk menjaga jarak dengan negara.⁵

³ *Ibid*, hal. 68.

⁴ Moch. Nur Ichwan, "Ulama', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Soeharto," *Islamic Law and Society* 12 (1), 2005, hal. 48.

⁵ *Mimbar ulama*, no. 260, xxii, April 2000, 28-9.

Pada tahun 2000, MUI mengadakan Musyawarah Nasional yang ke-6, serta secara resmi mengadakan perbaikan AD/ART-nya dengan memasukkan Islam sebagai asas organisasi, dan mendeklarasikan dirinya sebagai pelayan umat.⁶ Dengan adanya perubahan ini pula, MUI berusaha memerankan diri sebagai representasi umat Islam. MUI kemudian berfungsi sebagai tenda besar umat Islam Indonesia, tentunya Muslim yang sesuai dengan kriteria MUI, pada akhirnya organisasi masyarakat Islam yang dapat ikut serta di dalamnya ialah yang seiring dan sejalur dengannya. Meskipun pada akhirnya, MUI berhasil menjaga jarak dengan negara namun tidak secara utuh.

Akhir-akhir ini, penguatan posisi MUI sebagai payung besar umat Islam direpresentasikan oleh salah satu MUI di tingkat provinsi, yakni MUI Sumatera Barat, MUI yang secara historis lebih dahulu lahir daripada MUI Pusat. Representasi MUI sebagai payung besar bagi umat Islam dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya sebuah keputusan penolakan terhadap konsep Islam Nusantara yang dinilai mengandung berbagai kerancuan dan definitif yang prematur, serta membuka jalan perdebatan kurang bermanfaat di kalangan umat Islam Indonesia.

Konsep Islam Nusantara yang dikampanyekan oleh Nahdlatul Ulama dalam pandangan MUI Sumatera Barat tidak dapat diterima di regional Sumatera Barat, hal ini dikarenakan dalam konsep Islam Nusantara terdapat beragam kepentingan yang akan merusak keberagaman di Sumatera barat.⁷

⁶ Moch. Nur Ichwan, "Ulama', State and Politics: Majelis Ulama Indonesia after Soeharto," *Islamic Law and Society*, hal. 45-72.

⁷ Hasil Wawancara dengan Narasumber pada tanggal 27 Februari 2019.

Dengan demikian, MUI Sumatera Barat sebagai otoritas keagamaan memiliki kewajiban untuk menunjukkan sikap dan pandangan terhadap konsep Islam Nusantara, yang diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Daerah MUI se-Sumatera Barat di kota Padang tanggal 21 juli 2018.

Dari uraian di atas, tesis ini berusaha menunjukkan alasan mendasar penolakan konsep Islam Nusantara dan model pengambilan keputusan yang digunakan oleh MUI Sumatera Barat dalam mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara. Dalam tesis ini, MUI Sumatera Barat dilihat sebagai organisasi keulamaan yang berupaya mengembangkan sayapnya sebagai tenda besar yang senantiasa mengayomi umat Islam khususnya di wilayah Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada sebuah lembaga keulamaan, yaitu MUI Sumatera Barat. Dipilihnya MUI Sumatera Barat karena satu-satunya organisasi keulamaan yang secara resmi mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara.

Adapun pertanyaan khusus yang diajukan dalam penelitian ini ialah:

1. Mengapa MUI Sumatera Barat mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara?
2. Apakah model pengambilan keputusan yang digunakan oleh MUI Sumatera Barat dalam mengeluarkan keputusan Penolakan konsep Islam Nusantara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengapa Konsep Islam Nusantara tidak diterima di MUI Sumatera Barat dan model pengambilan keputusan yang digunakan oleh MUI Sumatera Barat. Beberapa isu yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini meliputi persentuhan MUI Sumatera Barat dengan konsep Islam Nusantara, perjalanan isu Islam Nusantara menjadi masalah dalam pandangan MUI Sumatera Barat, motif penolakan konsep Islam Nusantara, dan implikasi keputusan penolakan konsep Islam Nusantara terhadap MUI Sumatera Barat.

Secara teoritis, tesis ini berkontribusi dalam diskusi di kalangan para sarjana mengenai lembaga keulamaan di Indonesia, khususnya MUI di tingkat daerah. Kecenderungan pertama, kajian-kajian terdahulu mengenai lembaga keulamaan terfokus kepada peran dan posisinya dalam mazhab Islam Indonesia. Kecenderungan kedua, kajian-kajian terdahulu berkaitan dengan lembaga keulamaan lebih melihat kepada pergerakan lembaga, mulai dari Orde-Baru sampai reformasi. Adapun kajian yang sudah ada mengenai keputusan penolakan konsep Islam Nusantara oleh lembaga keagamaan selama ini mengkaji dari perspektif aktor dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian penolakan. Tesis ini berkontribusi terhadap kajian mengenai penolakan konsep Islam Nusantara yang dimotori oleh organisasi keulamaan di tingkat daerah.

D. Kajian Pustaka

Langkah untuk melihat perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu, disini dimuat beberapa tulisan yang sekiranya mengangkat tulisan serupa baik tema ataupun tokoh yang dijadikan objek kajian. Tulisan-tulisan dimaksud yakni sebagai berikut:

Pertama, karya Iswandi Syahputra yang berjudul *Islam Nusantara, Ulama dan Media Sosial: Memahami Pro Kontra Islam Nusantara Di kalangan Ulama Sumatera Barat*.⁸ Yang mengungkapkan beberapa temuan yakni: pertama, kubu yang kontra Islam Nusantara sangat aktif dalam memproduksi pesan menolak Islam Nusantara di *Facebook*. Kedua, aktivitas tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa memahami kekuatan media sosial, tidak percaya pada media mainstream, pengalaman menolak RS Siloam di Padang. Ketiga, aktivitas menggambarkan pergeseran makna Ulama dari *Religius Leader* ke *Opinion Maker* dan *Opinion Leader*. Yang terakhir, pergeseran tersebut mengokohkan ulama sebagai pemilik otoritas keagamaan.

Kedua, karya Mujamil Qomar yang berjudul *Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam*.⁹ Mengungkapkan temuannya yakni Islam Nusantara merupakan identitas Islam ditinjau dari segi kawasan, yang bisa disejajarkan dengan Islam Arab, Islam India, Islam Turki, dan sebagainya. Islam Nusantara ini merupakan model pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam melalui

⁸ Iswandi Syahputra, "Islam Nusantara, Ulama dan Media Sosial: Memahami Pro Kontra Islam Nusantara Di kalangan Ulama Sumatera Barat," belum diterbitkan.

⁹ Mujamil Qomar, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam" *Jurnal El-Harakah*, No.2, Vol.17 (Tahun 2015).

pendekatan kultural, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Islam Nusantara ini merefleksikan pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam yang moderat, inklusif, toleran, cinta damai, menyejukkan, mengayomi dan menghargai keberagaman (kebinekaan) sehingga keberadaan Islam Nusantara tersebut sebagai antitesis terhadap tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan Islam.

Ketiga, karya Ahmad Khoirul Fata dan Moh. Nur Ichwan yang berjudul *Pertarungan Kuasa Dalam Wacana Islam Nusantara*.¹⁰ Hasil yang diperoleh ialah yang terjadi dalam wacana Islam Nusantara *vis a vis* Islam transnasional sesungguhnya merupakan gesekan antara gerakan-gerakan Islam *mainstream* (santri lama) dengan gerakan Islam baru (santri baru) dalam memperebutkan pengaruhnya di tengah publik Muslim di Indonesia.

Kehadiran gerakan Islam baru tersebut yang mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat cukup memberikan goyangan pada posisi gerakan Islam *mainstream* yang selama ini menikmati kenyamanan *status quo*-nya. Kekhawatiran pada perkembangan gerakan-gerakan Islam baru yang kian menarik minat masyarakat membuat gerakan-gerakan Islam *mainstream* tergerak untuk mempertahankan statusnya dengan menggunakan strategi permainan bahasa dan wacana yang diharapkan dapat membendung arus perkembangan itu. Penggunaan wacana “Islam Nusantara” dijadikan

¹⁰ Ahmad Khoirul Fata dan Moh. Nur Ichwan, “Pertarungan Kuasa Dalam Wacana Islam Nusantara,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*., No. 2, Volume 11, (Maret 2017).

identifikasi bagi gerakan-gerakan *mainstream* karena secara inheren mengandung pesan *indigenouse*.

Namun penggunaan istilah itu sendiri terkesan ambigu dan arbitrer mengingat gerakan-gerakan *mainstream* itu sendiri sesungguhnya bagian tak terpisahkan dari jaringan Islam transnasional yang terbangun sejak abad ke 17. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai gerakan penggagas wacana tersebut sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari gerakan Islam transnasional itu sendiri. Dengan klaim sebagai bagian dari mazhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yang berpedoman pada teologi Ash'ârîyah dan Mâturîdîyah, empat mazhab (Shâfi'î, Malikî, Hambalî, dan Hanafi) di bidang fiqh, serta tasawuf Sunnî ala al-Ghazâlî, sesungguhnya NU secara langsung telah mengaitkan dirinya dengan jaringan Islam lintas negara. Begitu juga dengan Muhammadiyah yang mengambil inspirasi gerakannya dari gerakan modernisme Islam Muhammad 'Abduh serta pemurnian Islam ala Muhammad 'Abd al-Wahhâb juga terikat secara langsung sebagai bagian dari jaringan Islam lintas negara.

Pendefinisian Islam Nusantara sebagai gerakan Islam yang mengadopsi nilai-nilai ke-Nusantara-an yang damai, sejuk dan cenderung mencari jalan tengah, justru dengan menyerang kelompok-kelompok lain dari gerakan Islam baru malah tidak mencerminkan wajah Nusantara sesungguhnya, melainkan cenderung reduktif karena melihat dan menginginkan wajah islam di Nusantara secara monolitik. Dari bahasan di atas menjadi jelas bahwa wajah Islam di Nusantara sejak awal mula memiliki tampilan yang beragam, dari yang halus

hingga yang keras telah menjadi bagian dari Islam di Nusantara itu sendiri. Meski menyatakan bahwa Islam di Nusantara itu berwajah sejuk, namun sesungguhnya disadari atau tidak bangsa Indonesia telah mengakui model Islam yang “keras” juga menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam di Nusantara itu sendiri.

Keempat, KH. Afifuddin Muhadjir, dengan judul “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”.¹¹ Dalam tulisan ini, penulis mengungkapkan bahwa Islam Nusantara adalah bentuk paham dan praktik keislaman yang tumbuh dan berkembang di Nusantara yang didasarkan pada hasil dialektika teks syariat dengan realitas dan budaya yang ada di Nusantara. Lebih lanjut penulis, memaparkan bahwa contoh nyata dari perjumpaan Islam dan Nusantara ialah lahirnya Pancasila, lebih khususnya pada sila pertama yang diterjemahkan sebagai representasi syariat.

Penekanan dalam tulisan ini dijumpai pada pemaparan bahwa metode dakwah, pengalaman dari ulama Nusantara dipandang telah mampu memberikan kesan yang bagus Islam di Nusantara yakni Islam yang tampil dengan wajah baik, aman, damai dan tenteram. Disamping itu, penulis mengungkapkan bahwa konsep ber-Islam seperti di Nusantara lebih memadai untuk saat ini, dengan pertimbangan bahwa dunia Islam di Timur Tengah dibungkus oleh kekerasan, yang ironisnya Islam seringkali diklaim bagi kekerasan tersebut.

¹¹ KH. Afifuddin Muhadjir, *Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*, (Bandung: Mizan), hal. 61.

Kelima, karya Abdul Moqsith Ghazali, dengan judul “Metodologi Islam Nusantara”.¹² Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa Islam Nusantara lahir kepermukaan bukan untuk menggantikan doktrin Islam, akan tetapi sebagai bentuk strategi memasukkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang bermacam-macam. Tulisan ini menitikberatkan Islam Nusantara dari sisi *ushul fiqh* dengan mengkaji Istilah Nusantara dari sisi *masalah mursalah, istihsan, dan urf*.

Keenam, karya Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, dengan judul “Arah Baru Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.¹³ Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa pasca Orde-Baru, MUI mengembangkan arah baru yang cukup signifikan, dari penyambung lidah pemerintah menjadi peyambung lidah umat Islam. Hal ini melalui proses yang panjang, beriringan dengan proses politik yang terjadi di Indonesia. Secara menyeluruh, pasca Orde-Baru MUI ditinjau dari sisi teologis mengembangkan suatu paham keislaman yang moderat puritan, yang secara umum digolongkan dalam kategori konservatif, dan dari sisi politik mengembangkan aktivismenya dalam menanggapi isu-isu yang dianggap krusial bagi umat Islam.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, menunjukkan bahwa tema yang diangkat peneliti memiliki perbedaan dengan tema yang diangkat oleh kelima peneliti terdahulu yang telah disebutkan diatas. Dilihat secara lebih dekat, kalau

¹² Abdul Moqsith Ghazali, *Metodologi Islam Nusantara*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*, (Bandung: Mizan), hal. 106.

¹³ Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, *Arah Baru Majelis Ulama Indonesia*, disunting oleh Noorhaidi Hasan, *Ulama dan Negara-Bangsa Memabaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: PusPIDep, 2019), hal. 67.

dibandingkan dengan penelitian Iswandi Syahputra, objek penelitian peneliti berbeda. Objek penelitian yang peneliti telusuri ialah rasionalita *agenda setting* kebijakan penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat, sedangkan objek penelitian Iswandi Syahputra berfokus pada bagaimana media sosial dalam hal ini *Facebook* digunakan dalam percakapan pro dan kontra Islam Nusantara di Sumatera Barat.

Begitupun dengan dua penelitian berikutnya yakni karya Mujamil Qomar, Ahmad Khairul Fata, Moh. Nur Ichwan, yang cenderung melirik faktor lahirnya Islam Nusantara, begitu juga dengan karya KH. Afifuddin Muhadjir dan Abdul Moqsit Ghazali yang mana karya mereka cenderung terfokus pada tataran urgensinya Islam Nusantara. Berdasarkan beberapa karya yang peneliti cermati diambil kesimpulan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan karya para peneliti sebelumnya, baik dari sisi objek maupun subjeknya.

Penelitian ini merupakan studi lanjutan dari studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan penolakan konsep Islam Nusantara, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tataran obyek kajian. Yang mana tesis ini menitikberatkan pada alasan mendasar penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat.

E. Kerangka Teoretis

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga swadaya yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing,

membina dan mengayomi umat Islam di Indonesia.¹⁴ Lebih lanjut, Azra mengutarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi keulamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, mazhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.¹⁵ Secara kelembagaan, kompetensi yang dimiliki oleh MUI adalah untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Peran yang dimainkan oleh MUI yaitu lembaga yang memberikan fatwa bagi Umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Lebih lanjut, sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang cukup beragam dari sisi aliran pemikiran, pemahaman, dan organisasi keagamaannya.¹⁶

Kiprah MUI yang diartikulasikan melalui lembaga fatwa ternyata sangat signifikan dalam memberikan pengaruh dan kontribusi berupa penjelasan hukum Islam yang diminta oleh masyarakat dalam berbagai dinamika persoalan sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Keorganisasian MUI terdapat di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Keterikatan antara MUI pusat dengan MUI Provinsi, MUI Provinsi dengan MUI kabupaten/kota, dan MUI Kabupaten dengan MUI Kecamatan bersifat aspiratif, koordinatif, dan struktural administratif. Adapun hubungan MUI dengan organisasi kemasyarakatan Islam

¹⁴ *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Edisi Terbaru), (Jakarta: Emir, 2015). hal. 1.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Majelis Ulama Indonesia*, dalam Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, fakta dan Tantangan, (Bandung: Rosdakarya, 1999), hal. 65.

¹⁶ *Wawasan Majelis Ulama Indonesia*, Hasil Munas VII MUI 2005.

lebih bersifat kemitraan dan konsultatif. MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan dan bukan juga berbentuk federasi kelembagaan Islam.¹⁷

Lebih lanjut, secara historis Ichwan menyebutkan MUI sebagai lembaga bentukan rezim Orde-Baru yang memiliki berbagai peran. Salah satu peran yang mencolok pada masa Orde-Baru ialah menjadi penerjemah program pembangunan pemerintah kepada masyarakat dalam bahasa agama, sehingga sangat masuk akal jika kebanyakan fatwa MUI tidak bertentangan dan bahkan mendukung program-program pemerintah. Akan tetapi setelah rezim Orde-Baru tumbang, peta perpolitikan Indonesia mengalami perubahan secara drastis, hal ini berpengaruh kepada MUI, sehingga MUI melakukan reformasi, yaitu mereposisi dirinya *vis-vis negara*. Pilihan yang diambil ialah bertransformasi dari melayani negara ke melayani umat Islam.¹⁸

Merujuk pada paparan diatas, lahirnya penolakan konsep Islam Nusantara yang diinisiasi oleh MUI Sumatera Barat dapat dikategorikan kedalam bentuk pengukuhan posisi MUI sebagai corong umat Islam. Di samping itu, hal ini bagian dari representasi MUI ditingkat daerah untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang dianggap kontroversi di tengah umat Islam khususnya regional Sumatera Barat. MUI Sumatera Barat berupaya menjadi benteng utama dalam menjaga keberagamaan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat.

¹⁷ Asrorun Ni'Am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta: Emir, 2016), hal. 76.

¹⁸ Moch Nur Ichwan dan Nina Mariani Noor, Arah Baru Majelis Ulama Indonesia, disunting oleh Noorhaidi Hasan, *Ulama dan Negara-Bangsa Memabaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, hal. 67-68.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dimanfaatkan untuk menggambarkan atau menganalisis sebuah hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas.¹⁹ Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat gambaran dan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan yakni Februari-Maret 2019. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ada dua metode. *Pertama*, data primer, peneliti dapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. *Kedua*, melalui data sekunder sumber dengan merujuk dan menggali data yang berkaitan dengan MUI Sumatera Barat dan Islam Nusantara melalui jurnal, buku, dan website. Jurnal yang dirujuk diantaranya karya Karimullah Edi Susanto dengan tema “Islam Nusantara: Islam khas dan akomodasi terhadap budaya lokal”, buku yang dirujuk diantaranya “Islam Nusantara dari ushul fiqh hingga paham kebangsaan”, adapun website yang dirujuk adalah website resmi MUI Sumatera Barat, serta tulisan-tulisan ketua umum MUI Sumatera Barat terkait Islam Nusantara yang dituangkan di berbagai media sosial, misalnya *facebook* dan *instagram*.

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 67.

Proses penggalan data primer dilakukan dengan melalui tiga metode. *Pertama*, Wawancara, Adapun metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang mana dalam melaksanakan wawancara peneliti tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang diformalkan, tetapi mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka dengan tetap tidak keluar dari konteks data yang dibutuhkan yakni terkait keputusan penolakan konsep Islam Nusantara. Wawancara dilakukan dengan aktor-aktor utama MUI Sumatera Barat yang mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara, diantaranya wawancara dengan Buya Gusrizal Gazahar selaku ketua umum harian MUI Sumatera Barat, peneliti datang langsung ke lokasi narasumber bermukim pada tanggal 27 Februari 2019 yakni di Surau Buya Gusrizal Gazahar yang beralamat di Jalan Cemp. Raya, Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Lebih lanjut, wawancara juga peneliti lakukan dengan Buya Zulfan sebagai sekretaris umum, di mana peneliti datang langsung dan mengadakan wawancara dengan narasumber tersebut pada tanggal 13 Februari 2019 bertempat di ruang kerja narasumber di daerah Lubuk Lintah kota Padang. Tidak hanya dengan dua narasumber diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota internal MUI Sumatera Barat, terlebih dahulu peneliti datang langsung ke sekretariat MUI yang berada di kompleks mesjid Nurul Iman jalan Imam Bonjol Padang, dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Buya Zainal Azwar selaku sekretaris rapat koordinasi

daerah MUI se-Sumatera Barat, wawancara yang dilakukan melalui media sosial yaitu *whatsapp*.

Kedua, melalui observasi, di mana observasi peneliti lakukan dengan datang langsung ke sekretariat MUI Sumatera Barat yang berada di kompleks mesjid Nurul Iman jalan Imam Bonjol Padang, peneliti melakukan observasi sebanyak tiga kali. Kegiatan yang peneliti lakukan ialah mengamati segala hal yang berkaitan dengan MUI Sumatera Barat. *Ketiga*, melalui dokumen, peneliti mencari dan menggali informasi melalui foto-foto terkait rapat koordinasi daerah MUI se-Sumatera Barat ketika merumuskan dan mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara, serta menggali data dari dokumen-dokumen dan naskah-naskah yang berhubungan dengan penolakan konsep Islam Nusantara dan memanfaatkan media sosial untuk melihat beberapa pernyataan, pandangan dan sikap MUI Sumatera Barat terkait penolakan konsep Islam Nusantara.

Langkah yang peneliti lakukan setelah mengumpulkan data adalah melakukan analisis data yang telah diperoleh dari beragam sumber data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Mile dan Huberman, aktivitas analisis data peneliti lakukan secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yang peneliti lakukan. *Pertama*, reduksi data, dalam proses reduksi data peneliti membuat rangkuman terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan para narasumber, observasi dan dokumentasi, setelah rangkuman data selesai dilakukan peneliti memberi kode terhadap data tersebut, kode yang peneliti

berikan bertujuan untuk memudahkan penyajian data sehingga data tidak membingungkan.

Kedua, setelah reduksi data peneliti lakukan, kegiatan berikutnya adalah penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai sub pembahasan, data dipilah dan diurutkan sesuai dengan pembahasan yang telah peneliti rencanakan. *Ketiga*, setelah reduksi data dan penyajian data peneliti lakukan, langkah terakhir yang peneliti lakukan yaitu penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah peneliti dapatkan dari wawancara, observasi, dokumentasi dan data pendukung lainnya, serta telah disajikan dengan sedemikian rupa. Dari hasil penarikan kesimpulan tersebut diperoleh data yang utuh dan sistematis yang kemudian peneliti lakukan penulisan sesuai dengan sub-sub pembahasan yang telah di rencanakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap penelitian ini, maka tulisan ini membutuhkan sistematika pembahasan yang disajikan dalam lima bagian bab, yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini memiliki tujuh komponen yaitu latar belakang masalah keputusan penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan peran MUI di Indonesia dan konsep Islam Nusantara. Pembahasan pada bab ini difokuskan untuk melihat peran MUI dari masa ke-masa dan konsep Islam Nusantara menurut Nahdlatul Ulama. Ada lima sub bab yang menjadi pembahasan yakni pertama, menjabarkan sejarah lahirnya MUI di Indonesia, kedua, menjabarkan peran MUI pada masa Orde-Baru, ketiga menjabarkan peran MUI pasca Orde-Baru, keempat menyajikan definisi Islam Nusantara, dan kelima menyajikan konsep Islam Nusantara dalam pandangan Nahdlatul Ulama.

Bab ketiga membahas keputusan penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Bab ini dibagi menjadi empat sub pembahasan, pertama membahas MUI Sumatera Barat, kedua membahas persentuhan MUI Sumatera Barat dengan konsep Islam Nusantara, ketiga membahas konsep Islam Nusantara menjelma menjadi masalah dalam lingkungan MUI Sumatera Barat, dan keempat membahas alasan-alasan dasar penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat.

Bab keempat membahas model pengambilan keputusan yang digunakan MUI Sumatera Barat dalam mengeluarkan keputusan penolakan konsep Islam Nusantara. Bab ini dibagi kepada tiga sub pembahasan, pertama membahas kerangka pengambilan keputusan, kedua membahas persoalan pengambilan keputusan, dan yang ketiga membahas model pengambilan keputusan oleh MUI Sumatera Barat.

Bab kelima merupakan bab terakhir dan sekaligus penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencantumkan jawaban singkat

dari rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan bagian pengkoreksian terhadap penelitian yang sifatnya memberikan masukan yang lebih baik untuk penelitian yang akan dilakukan seterusnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep Islam Nusantara menguat ke permukaan publik yakni pada tahun 2015, di mana pada saat itu istilah Islam Nusantara dijadikan sebagai tema mu'tamar NU ke 33 dengan tema “meneguhkan Islam Nusantara untuk perdaban Indonesia dan dunia” di Jombang, Jawa Timur. Persentuhan MUI Sumatera Barat dengan Islam Nusantara terjadi sebelum mu'tamar NU yang ke-33 di Jombang yang mengusung tema Islam Nusantara, persentuhan tersebut terjadi pada bulan juni 2015 melalui komisi fatwa ketika berada di daerah tegal dalam rangka ijtima' komisi fatwa MUI se-Indonesia. Tokoh utama dari MUI Sumatera Barat adalah ketua komisi Fatwa pada saat itu di pegang oleh Buya Gusrizal Gazahar, perjalanan konsep Islam Nusantara diamati dan dikaji hingga pada akhirnya lahir keputusan dari MUI Sumatera Barat untuk menolak konsep tersebut melalui RAKORDA MUI se-Sumatera Barat pada 21 Juli 2018.

Penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat, berdasarkan pertimbangan dan pengamatan yang terbilang cukup panjang yakni dalam kurun waktu 2015-2018. Tokoh sentral dibalik penolakan konsep Islam Nusantara ialah ketua umum harian MUI Sumatera Barat, di mana ia pertama kali bersentuhan dengan konsep Islam Nusantara ketika masih menjabat sebagai ketua komisi fatwa pada tahun 2015. Alasan mendasar penolakan konsep Islam Nusantara berangkat dari sejumlah kegelisahan yang akan ditimbulkan oleh Islam Nusantara. Dari tinjauan historis ditemukan bahwa penolakan konsep

Islam Nusantara berdasarkan pertimbangan, di Sumatera Barat tidak pernah melabeli Islam dengan label apapun, meskipun nilai-nilai toleran damai dan kesejukan yang disuguhkan konsep Islam Nusantara sudah dipraktikkan 181 tahun silam oleh umat Islam di Ranah Minang. Dari tinjauan politis ditemukan bahwa MUI Sumatera Barat berpandangan bahwa adanya sebuah tendensi untuk memaksakan konsep Islam Nusantara harus di terima diseluruh Nusantara, hal tersebut dilihat dari adanya dukungan dari rezim yang berkuasa dan lembaga negara tertentu, di tarik lebih jauh, penolakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk mengukuhkan peran MUI Sumatera Barat sebagai payung besar umat Islam di Sumatera Barat.

Sedangkan model pengambilan keputusan yang digunakan oleh MUI Sumatera Barat dikategorikan model rasional komprehensif, dengan menekankan pada pertimbangan nilai-nilai dan norma-norma yang dihayati oleh para pengambil keputusan, nilai tersebut berupa Islam konservatif. Dalam pengambilan keputusan ditemukan juga adanya kerjasama MUI Sumatera Barat dan MUI kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat.

B. Saran

Penelitian polemik Islam Nusantara yang memfokuskan pada penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat. Masih banyak memiliki kekurangan di beberapa sisi, baik dari sisi referensi, metodologi dan data yang dipakai. Dengan demikian diharapkan adanya penelitian lanjutan sebagai langkah penyempurnaan dan perbaikan kajian terkait putusan penolakan konsep Islam Nusantara oleh MUI Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

- Abdillah, Masykuri “Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas Nasional dan Kerukunan”, Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: INIS, PPIM Balitbang DEPAG RI, 1998.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Agustin, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Amiruddin, Hasbi Ulama Dayah: Peran dan Responnya terhadap Pembaruan Hukum Islam, dalam Pranata Islam di Indonesia: *pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*, penyunting Dody S Truna dan Ismatu Ropi, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Aqil Siraj, Said “Nasionalisme Islam Nusantara”, Ardiantoro dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara Inspirasi Peradaban Dunia*, Jakarta: PBNU, 2016.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Pengambilan Keputusan (Decisions Making)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Azra, Azyumardi. *Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakt dan Tantangan*, Bandung: Rosdakarya, 1999.
- Baso, Ahmad *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, Jilid I, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Afid, 2015.
- Budi, F. Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Dirkursus Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Fuad Fanani, Ahmad, *Islam Mazhab Kritis: Menggagas Keberagamaan Kritis*, Jakarta: Kompas, 2004.
- Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Edisi Terbaru), Jakarta: Emir, 2015.
- Huda, Nor, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Ichwan, Moch Nur dan Nina Mariani Noor, *Arah Baru Majelis Ulama Indonesia*, disunting oleh Noorhaidi Hasan, *Ulama dan Negara-Bangsa Memabaca Masa Depan Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: PusPIDep, 2019.

J. Supranto, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Jakarta: 2009.

Jones, Pip *Teori Sosial dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Pustaka Obor, 2009

Martin van Bruinessen, Martin, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994.

Milal Bizawi, Zainul *Masterpiece Islam Nusantara, Sanad dan Jejaring Ulama-Santri(1830-1945)*, Tangerang: Pustaka Kompas, 2016.

Mimbar ulama, no. 260, xxii, April 2000.

Mudzhar, Muhammad Atho' *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975- 1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Muhajir, K.H Afifuddin "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia", *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015.

Munhanif, Ali "Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: INIS, PPIM Balitbang DEPAG RI, 1998.

Muqsith Ghozali, Abdul "Metodologi Islam Nusantara", dalam *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2015.

Noer, Delia *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1993.

Ridwan, Nur Khalik dkk, *Gerakan Kultural Islam Nusantara*, Yogyakarta: JNM, 2015.

Romli, Mohamad Guntur, *Islam Kita Islam Nusantara Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*, Jakarta: Ciputat School, 2016.

Sahal, Akhmad, *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, Cet. 1. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

- Sholeh, Asrorun Ni'Am, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, Jakarta: Emir, 2016
- Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tholhah Hasan, Muahammad, *Islam dalam Perspektif Sosio-Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Ulum,Bahrul, *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan MUI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ulinnuha, Roma, Meninjau Kembali Adat Menurun, Syara' Mendaki: Konstruksi Identitas dan Politik Kebangsaan Ulama Kota Padang, dalam *Ulama, Politik, dan Narasi Kebangsaan: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, Yogyakarta: PusPIDeP, 2019.
- Umam, Fawaizul, *Kala Beragama tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia dan Praksis Kebebasan Beragama*, Jakarta: Prenada,2015.
- Wawasan Majelis Ulama Indonesia*, Hasil Munas VII MUI 2005.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*,Yogyakarta: CAPS, 2014.

ARTIKEL/JURNAL

- Edi Susanto, Karimullah “Islam Nusantara: Islam Khas dan Akomodasi terhadap Budaya Lokal”, *Al-Ulum*. Volume 16 tahun 2016.
- Fata, Ahmad Khoirul dan Moh. Nur Ichwan, “Petarungan Kuasa Dalam Wacana Islam Nusantara,” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 11, Nomor 2, Maret 2017.
- Ichwan, Moch. Nur “Ulama, State and Politics,” dalam *Islamic Law and Society*, vol.12, No.1, Tahun 2005.
- Keputusan Pemerintah Menteri Agama No. Kpts/ 003/V/MP/AUL/62 tanggal 13 Juni 1962.
- Machasin, “Islam Nusantara Dalam Kancan Internasional”, *Aula Majalah Nahdlatul Ulama*, Ishtar 08 SNH XXXVII Agustus 2015.

Qomar, Mujamil “Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, dan Pengamalan Islam” *Jurnal El-Harakah* Vol.17 No.2, Tahun 2015.

Syahputra, Iswandi “Islam Nusantara, Ulama dan Media Sosial: Memahami Pro Kontra Islam Nusantara Di kalangan Ulama Sumatera Barat,” belum diterbitkan.

WEB

Azra, Azyumard Islam Indonesia Berkelanjutan, dalam *Opini Kompas*, 3 Agustus 2015. Diakses pada tanggal 27 februari, pukul 13.25 Wib.

<http://muisumbar.or.id/profil-mui-sumbar.html>, di akses pada Tanggal 25 februari 2019.

[muisumbar.or.id “keputusan lengkap hasil mudzakarah-mui sumbar di negeri serambi-mekah.html](http://muisumbar.or.id/keputusan_lengkap_hasil_mudzakarah-mui_sumbar_di_negeri_serambi-mekah.html), diakses tanggal 10 Desember 2018.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara langsung dengan Buya Gusrizal Gazahar Ketua Umum MUI Sumatera Barat, pada tanggal 27 Februari 2019.

Hasil wawancara langsung dengan Buya Zulfan Sekretaris Umum MUI Sumatera Barat, pada Tanggal 13 Februari 2019.

Hasil wawancara melalui media sosial dengan Buya Zainal sekretaris sidang RAKORDA MUIse-Sumatera Barat, pada tanggal 20 Februari 2019.

Hasil wawancara dengan Buya Marwan anggota internal MUI Sumatera Barat.

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Alamat : Komplek Masjid Nurul Iman Jl. Iman Bengol Padang 25000 Telp./Fax : 0751-811599

[illegible]

Dengan berbagai alasan di atas yang merupakan sebagian kecil dari alasan yang telah dipertimbangkan oleh peserta Rakorda, maka kami MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota Se-Sumbar, menyatakan tanpa ada keraguan bahwa : "Islam Nusantara" dalam konsep / pengertian/ definisi apapun tidak dibutuhikan di *Ranah Minang* (Sumatera Barat). Bagi kami, nama "Islam" telah sempurna dan tidak perlu ditambah lagi dengan embel-embel apapun.

Padang : 21 Juli 2018 M
08 Zul Qaidah 1439 H

Pimpinan Rapat

Dr. Zulkarnaini, M. Ag
Ketua

Dr. Zainal Azwar, M.Ag
Sekretaris

Pimpinan Harian MUI Sumatera Barat

Buya Gusriah Gazahar, Lc., MA
Ketua Umum

MAJLIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA
Muhammad SHI., MHI
Sekretaris Umum



MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

 Springer

- [illegible]

Curriculum Vitae

Nama : Husnul Fikri, S.Sos
 Tempat/Tgl Lahir : Sarik Alahan Tigo, 17 Juni 1995
 Alamat Asal : Sarik Alahan Tigo, Kab. Solok, Sumatera Barat
 Alamat Sekarang : Jl. Pedak, Sorowajan, Bantul.
 Nama Ayah : Syamsuardi
 Nama Ibu : Rosma
 Email : Bagindorajo5@gmail.com
 No. Hp : 0878-3155-7569

Riwayat Pendidikan Formal

SD Negeri 10 Sianggai-Anggai 2002-2007
 MTS TI Bulaan Kamba 2007-2009
 MAN/MAKN Koto Baru PP 2010-2013
 S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2017

Pengalaman Organisasi

Pengurus JAMAYYKA 2014-2015
 Pengurus IMAMI 2015-2016
 Pengurus HMPS Manajemen
 Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2014-2015

Pengabdian

KKN UIN Sunan Kalijaga: Dusun
 Banyumeneng III, Giriharjo, 2016 (1 Bulan)
 Panggang, Gunung Kidul,
 D.I. Yogyakarta

Penghargaan

Juara Harapan LKTQ Nasional 2015
 UIN SUKA Yogyakarta
 Finalis LKTQ Nasional UIN 2016
 Sunan Ampel Surabaya
 Finalis Reality Writing Competition 2016
 UNY Yogyakarta
 Peraih Beasiswa Prestasi BNI 2016